



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 05 /HM.02.5-Kpt/1214/KPU-Kab/IV/2021**

**TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
dan

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.

PERTAMA : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- c. Ketua Pelaksana adalah:
 1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

3. Kepala Sub Bagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
4. Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintahan kabupaten Nias Selatan;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nias Selatan TA 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,
TTD
REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,


John Hitler Saragi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR: 05/HM.02.5-Kpt/1217/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG: BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Repa Duha	Pembina	Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan
2	Meidanariang Hulu	Pembina	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
3	Edward Duha	Pembina	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
4	Eksodi Makarius Dakhi	Pembina	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
5	Yulianus Gulo	Pembina	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
6	Hubertus Manao	Ketua	Sekretaris KPU
7	Adrian Krisman Sarumaha	Ketua Pelaksana	Kasubbag Tekmas
8	Severus Wau	Ketua Pelaksana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
9	Anton Nius Telaumbanua	Ketua Pelaksana	Kasubbag Program dan Data
10	John Hitler Saragi	Ketua Pelaksana	Kasubbag Hukum

Ditetapkan di Telukdalam
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,
ttt
REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,

John Hitler Saragi

